

Dinamika *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia

Vanni Anggara

Email: vanni95mafiaahlil@gmail.com

Abstrack

This study is intended to discuss the dynamics of the presidential threshold in Indonesia as seen from the concept of a presidential government system. This was felt to be important because to put an ideal position for the pros and cons regarding the threshold of presidential nomination in elections in Indonesia which is considered as a strengthening of the presidential system. Presidential threshold is defined as the minimum threshold for nominating a presidential election or as the level of electability to become president. The method used in this study is through library research. The results of the study obtained include, strengthening the presidential system through the presidential threshold is less effective and tends to eliminate the right of citizens to be able to vote, nominate themselves and nominate candidates. Second, the form of strengthening the presidential system through the presidential threshold with the aim of simplifying political parties has been implemented through simultaneous elections and political party selection conducted by the General Election Commission. So the conclusion that can be drawn from this study is by removing the presidential threshold in Indonesia because of the irrelevance of the presidential threshold as an effective way to strengthen the presidential system.

Keywords: *Presidential, Presidential Threshold, Election*

Abstrak

Kajian ini diperuntukkan untuk mendiskusikan dinamika *presidential threshold* di Indonesia yang dilihat dari konsep sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dirasa penting karena untuk mendudukan posisi ideal atas adanya pro-kontra mengenai ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu di Indonesia yang dianggap sebagai penguatan sistem presidensial. *Presidential threshold* didefinisikan sebagai batas minimum syarat untuk mencalonkan dalam pemilihan presiden ataupun sebagai tingkat keterpilihan menjadi presiden. Metode yang digunakan dalam kajian ini melalui penelitian *library research*. Hasil dari kajian yang diperoleh diantaranya, penguatan sistem presidensial melalui *presidential threshold* kurang efektif dan cenderung menghilangkan hak warga negara untuk bisa memilih, mencalonkan diri dan mengajukan calon. Kedua, bentuk penguatan sistem presidensial melalui *presidential threshold* dengan tujuan penyederhanaan partai politik sudah diimplementasikan melalui pemilu serentak dan seleksi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Maka kesimpulan yang bisa diambil dari kajian ini dengan menghapus *presidential threshold* yang ada di Indonesia karena tidak relevannya *presidential threshold* sebagai cara efektif untuk memperkuat sistem presidensial.

Kata Kunci: *Presidensial, Presidential Thresold, Pemilu*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu perwujudan dari adanya demokrasi dalam suatu negara. Bisa kita telisik dari pemikiran Schumpeter yang menyebutnya sebagai demokrasi prosedural (Schumpeter,2003). Pemilu menjadi arena yang mewadahi kompetisi antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (Sitepu, 2012:177). Maka dari itu diperlukan aturan untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas sesuai dengan harapan rakyat, salah satunya melalui mekanisme penerapan ambang batas pencalonan.

Di Indonesia terdapat kasus menarik terkait dengan penetapan ambang batas pencalonan khususnya bagi presiden yang dikenal dengan *Presidential Threshold* (Pres-T) sebesar 20%. Hal ini mengakibatkan pro-kontra terkait efektif atau tidaknya Pres-T menghadirkan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Awalnya, tujuan ditetapkannya ambang batas sebagai alat untuk menyeleksi bakal calon presiden yang akan berkompetisi dalam pemilihan presiden. Akan tetapi sekarang aturan tersebut dianggap sebagai pengkerdilan asas kesetaraan dalam demokrasi.

Pengkerdilan asas kesetaraan yang dimaksud adalah membuka peluang munculnya transaksional tertutup yang dilakukan oleh elit parpol tanpa melibatkan masyarakat luas. Sehingga kedaulatan rakyat untuk bisa berpartisipasi tidak sepenuhnya diberikan bahkan cenderung mengebiri hak berpolitik untuk bisa mencalonkan atau memilih calon presiden secara bebas. Dampak lain yang ditimbulkan penerapan Pres-T sendiri adalah hanya akan memunculkan calon presiden “*kamu lagi-kamu lagi*” tanpa bisa memunculkan calon alternatif. Padahal UU Pemilu sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya (Fuqoha, 2017).

Aturan tentang *Presidential Threshold* sendiri tercantum dalam Bab VI Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu hasil revisi UU Pemilu tahun 2008. Artinya, partai politik dapat mengajukan calon presiden dan wakilnya jika memperoleh 20 persen kursi di DPR berdasarkan hasil pemilihan umum 2014 atau dengan memperoleh 25 persen suara nasional (kemenlu.go.id). Aturan diatas mengalami perubahan dari yang asalnya pada tahun 2004 hanya sebesar 15 persen menjadi 20 persen.

Terdapat beberapa poin ketidaksetujuan yang diajukan ke MK terhadap Pres- T pada UU pemilu 2017, diantaranya terkait kegagalan dalam penentuan Pres-T yang ada, dengan menggunakan hasil pemilu legislatif tahun 2014. Padahal hasil pemilu tersebut sudah digunakan untuk proses pencalonan presiden tahun 2014. Proses tersebut menjadikan Indonesia satu-satunya negara di dunia yang menetapkan Pres-T dengan mengacu pada hasil pemilu periode sebelumnya. *Kedua*, hasil pemilu 2014 didapat dari proses panjang pencalonan mulai dari pendaftaran, pemilihan, kampanye sampai proses pemenang pemilu dengan konfigurasi situasi dan kondisi yang berbeda. *Ketiga*, memaksakan hasil pemilu 2014 bersekuensi menghilangkan hak bagi partai politik baru peserta pemilu 2019 untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Penetapan Pres-T bagi pihak yang mendukung aturan ambang batas 20% sebagai upaya untuk memperkuat sistem presidensial. Beberapa alasan diantaranya, *pertama* proses tersebut mampu menyeleksi partai politik mana yang tetap bertahan mengikuti pemilu periode selanjutnya (penyerdehanaan partai). *Kedua*, secara tidak langsung ikut dalam proses mengatur kebebasan demokrasi yang tidak absolut. *Ketiga*, untuk memastikan presiden dan wakil presiden terpilih memperoleh dukungan minimum di parlemen (Meliala, 2017). Dukungan minimum ini setidaknya akan berdampak pada stabilitas yang akan terbangun dalam menjalankan roda pemerintahan oleh eksekutif.

Walaupun terdapat kelemahan pada penerapan Pres-T tersebut tetap saja tidak mengubah pendirian dari wakil dewan di parlemen untuk merevisi peraturan tersebut. Padahal masih banyak pertanyaan yang muncul dari persoalan Pres-T diantaranya, apakah hasil pemilu 2014 pantas dan sesuai untuk bisa dijadikan rujukan sebagai hasil pemilu 2019? begitu juga hasil pemilu 2019 untuk 2024 yang akan menyokong presiden terpilih? Apakah konfigurasi politik tetap sama? dan pendekatan pemilih juga sama? Apakah untuk menyederhanakan jumlah partai politik hanya ada satu mekanisme tersebut dan tidak tersedia alternatif lainnya? Apakah disini pemilih di tahun 2014 sejak awal mengetahui bahwasanya hasil pemilu 2014 akan dijadikan dasar dalam penentuan tiket capres-cawapres 2019? Selain itu, bagaimana jika partai politik yang baru ikut dalam pemilu 2019 memperoleh suara terbanyak? bagaimana partai yang ikut pemilu 2014 tidak menembus ambang batas perlemen di pemilu 2019? Pertanyaan-pertanyaan diatas menggambarkan kerumitan dari implementasi Pres-T di Indonesia.

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Ini tertuang pada Pasal 4 Ayat 1 dimana Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Walau dalam pelaksanaannya sendiri, tidak benar-benar dilakukan secara murni. Dalam pemerintahan, kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden meskipun kekuasaannya tetap diimbangi dengan legislatif, dalam hal ini DPR. Sistem presidensial sendiri, menurut Juan J. Linz (1990) di bukunya *The Perils of Presidentialism* memiliki kelemahan akibat pembelahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif (*divided government*) serta kecenderungan presiden menjadi penguasa minoritas (*minority president*), bila tidak didukung mayoritas poros parlemen. Hal ini sempat terjadi pada tahun 2014 ketika terjadi *deadlock* terkait RAPBN antara koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai minoritas dengan Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai mayoritas.

Berbeda dengan negara Filipina yang menggunakan sistem presidensial secara murni, pemilihan presiden dan parlemen merupakan dua hal yang berbeda. Disana setiap individu dapat mengajukan diri sebagai capres, tanpa harus mendapat dukungan dari legislatif. Sehingga presiden terpilih, benar-benar presiden yang diusulkan dan dipilih sendiri oleh rakyatnya. Begitu juga dengan negara Amerika Latin yang menganut sistem presidensial multipartai tidak menggunakan ambang batas pencalonan presiden. Bahkan di Brazil membolehkan calon independen bertarung dalam pilpres (Tribunnews, 2017)

Harun Alrasyid (1999:24) menjelaskan bahwa dalam suatu negara demokrasi, calon presiden pada umumnya ditentukan melalui seleksi yang dilakukan oleh partai politik. Penjelasan Alrasyid memiliki artian bahwa partai politik memiliki andil besar dalam pencalonan dan tidak dibatasi oleh aturan ambang batas. Merujuk pada Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Berasal dari titik inilah kita bisa membaca secara tekstual bahwasanya partai politik berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden dengan syarat partai tersebut terdaftar sebagai peserta pemilu. Akan tetapi disini aturan *presidential threshold* dipaksakan masuk sebagai aturan tambahan. Disini bentuk penambahan tersebut dilakukan ketika pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan dengan waktu berbeda. Sedangkan untuk saat ini pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan secara bersamaan.

Sebelumnya, telah banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan *presidential threshold*, diantaranya penelitian Ansori (2017) yang mengkaji Pres-T dalam pemilu serentak 2019 melalui perspektif konstitusi. Dalam kajiannya dia meyakini bahwa jalan terbaik dari penerapan Pres-T sebagai upaya melembagakan koalisi. Fuqoha (2017) menilai dalam penerapan Pres-T dalam mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden melanggar hak konstitusional masyarakat.

Selanjutnya, Ghoffar (2018) yang mengkaji probelematika *presidential threshold* dari segi putusan MK dan mengkomparasikan dengan negara lain menyimpulkan bahwa tidak adanya ambang batas pencalonan tidak memengaruhi stabil tidaknya pemerintahan suatu negara. Sodikin (2014) mengkaji hasil putusan MK terkait penyelenggaraan pemilu serentak yang dimulai pada tahun 2019 bukan pada pemilu 2014. Argumen dalam kajiannya mengatakan tidak mempermasalahakan ambang batas dalam sitem pemerintahan, dikarenakan presiden memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga lain sehingga tidak mungkin saling menjatuhkan.

Pada akhirnya, penulis berusaha untuk membuka satu opsi jawaban dan gambaran spesifik yang relevan terkait dinamika *presidential threshold* yang sering dipermasalahkan dalam tinjauan sistem presidensial di Indonesia. Hal penting dari topik ini yaitu memperjelas sistem pemilu, sistem pemerintahan dan proses pencalonan presiden dan wakil presiden Indonesia, sehingga bisa menghasilkan pemimpin negara yang kompeten. Sebab yang terjadi saat ini, adanya tarik ulur sudut pandang dalam memahami sistem presidensial di Indonesia yang bersinggungan dengan HAM, sekaligus kepentingan politik dari elit partai. Oleh karenanya tidak cukup hanya melihat proses konstitusi, politik kekuasaan jangka pendek, tetapi melihat kebaikan umum dari munculnya calon pemimpin dari luar partai politik sesuai hak masyarakat sebagai warga negara.

METODE PENELITIAN

Objek penulisan adalah mengkaji ambang batas presiden (*presidential threshold*) dalam sistem presidensial di Indonesia. Teknik pengumpulan data melalui metode penelitian *library research*. Metode *library research* yang mengelaborasi berbagai macam literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan media digital (internet) serta refrensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. Tentunya metode ini memadukan hasil kajian

terdahulu yang memiliki kesamaan tema. Langkah pertama dengan melakukan pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pres-T dalam Presidensialisme

Presidential threshold sendiri versi pertama diartikan sebagai pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik (Pamungkas, 2009:19). Sedangkan dalam buku *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America* yang dimaknai sebagai syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden (Kertawidjaja 2016:5). Dari kedua versi pemaknaan Pres-T yang ada versi pertama lebih pada konteks yang terjadi di Indonesia.

Merujuk dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pres-T melalui putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. *Presidential Threshold* dianggap tidak bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 karena tidak menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik (Wijaya, 2014:564). Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ketentuan mengenai *Presidential Threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang. Istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum (Wibowo, 2015:211).

Hakekatnya dalam sistem presidensial permasalahan ambang batas sudah tidak relevan lagi digunakan bila dijadikan patokan untuk syarat capres-cawapres bisa

mencalonkan diri atau alat pembatasan pencalonan. Sebab pada umumnya ambang batas hanya digunakan untuk syarat minimum capres-cawapres bisa terpilih. Sedangkan di Indonesia syarat presentase terpilihnya capres-cawapres sudah diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan, “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden*”.

Selain itu juga merujuk pada basis teoritis yang ada, legitimasi presiden dalam skema presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik di parlemen hasil pemilihan legislatif. Sebab hal ini sangat berbeda dengan skema sistem parlementer. Sehingga dalam presidensialisme dua institusi presiden selaku eksekutif dan parlemen selaku legislatif memiliki legitimasi yang berbeda, terpisah dan tidak bisa saling mengintervensi. Oleh karenanya, persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR pada dasarnya merupakan praktik anomali dalam sistem presidensial. Apalagi konstitusi kita sudah menjamin, DPR di satu pihak dan Presiden di lain pihak, tidak bisa saling menjatuhkan di antara mereka. Mengutip pendapat Peters bahwa untuk menjadi presiden tidak tergantung dari dukungan politik lembaga legislatif (Isra, 2010:38-39).

Hak untuk mencalonkan diri (*the right to be candidate*) telah dibatasi oleh konstitusi melalui peraturan Pres-T yang mencederai makna kebebasan warga negara untuk membangun masyarakat dan negara yang dijamin konstitusi. Memang dalam pelaksanaan pemilu prinsip demokrasi tentu terdapat batasan-batasannya. Akan tetapi batasan tersebut tidak dibenarkan menghilangkan atau mengebiri makna demokrasi yang memberikan hak dan kebebasan bagi warga negara. Di antara hak konstitusional antara lain yaitu meliputi hak memilih (*the right to vote*), hak untuk mencalonkan diri

(*the right to be candidate*), dan hak mengajukan calon (*the right to propose candidate*) (UUD 1945).

Hal lain dari diterapkan adanya Pres-T adalah tidak sepenuhnya mengimplementasikan asas keterbukaan. Seperti kasus pada masyarakat yang memilih partai pada pemilu tahun 2014, belum tentu memilih partai yang sama pada pemilu 2019. Apalagi hal ini berkaitan dengan proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Konfigurasi dukungan tidak menutup kemungkinan akan berubah. Disinilah akan muncul ketidakteraturan dalam proses pemilu yang berlangsung dengan mengorbankan ketidaktahuan masyarakat.

Indonesia menggunakan sistem multipartai dalam sistem presidensial yang dijalankan. Setidaknya ada tiga faktor penting mengapa sistem multi partai sulit dihindari di Indonesia. 1) Tingginya tingkat pluralitas masyarakat (suku, ras, daerah, agama) yang kemudian disebut sebagai faktor pembentuk. 2) Adanya dukungan sejarah sosio kultural masyarakat (faktor pendorong). 3) Dipilihnya desain sistem pemilihan proporsional dalam beberapa sejarah pemilihan umum yang disebut sebagai faktor penopang (Yuda, 2010:26-27).

Perdebatan cocok tidaknya presidensialisme dengan sistem multipartai selalu mengiringi pembahasan *Presidential Threshold* di Indonesia. Pandangan paling kuat menganggap bahwasanya penyebab dari instabilitas dari sistem presidensialisme karena banyaknya jumlah partai politik yang ada. Hal ini diungkapkan oleh Juan J Linz dengan istilahnya *breakdown of democratic regime*, dan pandangan Mainwaring (1993) yang melihat keberadaan banyak partai dengan dalam sistem presidensial hanya akan membuat kebuntuan hubungan eksekutif dengan legislatif.

Berdasarkan penelusuran negara-negara yang menerapkan demokrasi presidensial, mayoritas didukung dengan sistem kepartaian yang kompatibel dengan sistem pemerintahannya, yaitu sistem dwipartai. Mirip dengan Amerika Serikat,

Jamaika dan Malta. Sedangkan di Indonesia sistem presidensial menggunakan sistem multipartai. Scott Mainwaring (1993) menjelaskan pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian majemuk merupakan kombinasi yang sulit dan dilematis. Dikatakan dilematis karena presiden seolah-olah memiliki kekuatan legitimasi yang mutlak, padahal dalam kenyataannya tidak.

Bila kita bandingkan dengan praktik di Amerika sendiri, maka akan muncul pertanyaan mengapa negara di Amerika Latin tersebut terbebas dari jebakan sistem presidensial? Jawabannya tak lain karena partai-partai di negara Amerika Latin membangun koalisi berdasarkan ideologi partai yang dianutnya. Berbeda halnya koalisi yang terjadi di Indonesia, yang cenderung pragmatis dalam membangun sebuah koalisi. Kondisi ini ditengarai terjadi akibat keinginan partai politik untuk memperoleh bagian dari kekuasaan. Visi koalisi dengan tujuan kekuasaan (*office seeking coalition*) inilah yang kerap membuat adanya tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Menurut William Riker (1962), dalam teori koalisinya menyebutkan, partai politik di Indonesia cenderung menggunakan model pilihan rasional, yaitu berkoalisi demi memaksimalkan keuntungan.

Faktor lain yang menambah terbukanya konflik antara eksekutif dan legislatif ialah dipisahkannya waktu proses penyelenggaraan pemilu antara pemilihan legislatif dengan eksekutif. Mekanisme tersebut berpeluang besar terbentuknya konfigurasi partai pemenang pemilu legislatif dengan partai pemenang pemilu presiden yang berbeda. Akhirnya konflik antara eksekutif dan legislatif sering terjadi karena perbedaan parpol pemenang di kedua lembaga tersebut (Rauf, 2009:35). Dari sinilah muncul anggapan sistem multipartai tidak cocok diterapkan dalam sistem presidensial. Sebaliknya sistem presidensial lebih cocok untuk sistem dwipartai seperti di Amerika Serikat.

Merujuk pada pendapat Denny J. A (2006:15), di seluruh dunia tidak ada negara demokrasi yang sehat hidup dengan ratusan partai politik. Di Amerika Serikat

sendiri hanya hidup dua partai politik. Di Eropa Barat dan di wilayah lain di mana sistem multipartai subur, tetap saja hanya ada tiga sampai lima partai politik yang hidup. Bagi negara demokrasi yang stabil dan plural mempunyai enam partai politik besar saja sudah terlalu banyak. Selaras dengan pendapat Denny J.A, dalam sistem multipartai memaksa adanya koalisi untuk memperkuat presiden terpilih untuk menjalankan pemerintahannya. Disini partai koalisi kurang solid karena sering bermanuver didalam koalisi untuk mendapat simpatik dari pemilih untuk modal memenangkan kompetisi (pemilu) berikutnya. Tentunya untuk mengamankan loyalitas pendukungnya, presiden harus bersikap akomodatif terhadap partai koalisinya. Dampak yang timbul presiden akan terkesan tidak kuat secara politis dan tersandera oleh kepentingan partai koalisi.

Sebaliknya, argument yang berbeda menjelaskan yang mana kebuntuan yang muncul antara eksekutif dan legislatif sifatnya hanya sementara dan selalu ada jalan keluar. Kondisi ini menandakan apa yang terjadi di Amerika Latin tidak sepenuhnya otomatis bisa terjadi di Indonesia. Hal ini berkaca pada Argentina dan Uruguay yang pernah menerapkan sistem dwipartai tetapi mengalami ketidakstabilan dalam proses *check and balances*, sehingga berakhir pada sistem multipartai. Melihat politik yang selalu dinamis, memaksa partai pemenang pemilu yang memiliki komposisi minoritas di parlemen harus membentuk koalisi pelangi sebagai upaya kompromi pihak eksekutif kepada legislatif dalam membuat kebijakan (Hanan, 2014:33).

Sama halnya pandangan Jimly Asshidiqie (2015:62-64) yang melihat banyaknya partai bukan disikapi sebagai hal yang negatif, tetapi direspon dengan cara upaya merespon aspirasi masyarakat yang majemuk. Kondisi ini harus dijadikan sebagai upaya untuk memformulasikan kebijakan restrukturisasi organisasi parlemen dan memperkenalkan mekanisme baru dalam mengambil kebijakan tanpa mengurangi jumlah partai. Mekanisme ini bisa dilakukan dengan salah satu cara pengaturan ambang batas di tingkat lembaga negara bukan di ranah kepartaian.

Dengan ambang batas ditingkat lembaga negara, dalam hal ini berlaku syarat minimum untuk bisa membentuk satu fraksi. Ambang batas tersebut akan membatasi jumlah fraksi dalam struktur organisasi sebagai langkah menyederhanakan pengambilan keputusan di DPR. Langkah ini lebih elegan, sebab tidak melanggar prinsip kemerdekaan berserikat.

Terdapat kemiripan sistem presidensial di Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin yang mengalami instabilitas sistem pemerintahan presidensial karena sistem multipartai yang membuat sulit dalam membangun koalisi antar partai. Di sini koalisi yang terbentuk sangat cair karena perbedaan tujuan dalam membangun koalisi. Secara mendasar pembentukan koalisi dalam sistem parlementer lebih solid sebagai upaya untuk mendistribusikan kekuasaan dari eksekutif kepada anggota koalisi. Dengan menjaga koalisi tetap utuh berarti menjaga kekuasaan tetap bisa bertahan dan berjalan. Sementara dalam presidensial koalisi diperlukan untuk memperlancar kebijakan agar tidak terhambat semata, sedangkan posisi presiden tetap kuat tidak bisa diganti meskipun partai koalisi didalamnya bubar. Oleh karenanya diperlukan pemilu serentak untuk mensinkronkan antara partai pemenang di legislatif dan eksekutif sekaligus meminimalisir kekurangan dari kombinasi sistem presidensialisme dan sistem kepartaian multipartai.

Pemilihan umum serentak (*concurrent elections*) diartikan sebagai sistem pemilihan umum yang dilakukan dengan memilih secara bersamaan baik DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam satu waktu secara bersamaan. Harapan dari pemilu serentak ini untuk mensinkronkan antara pilihan presiden dengan partai politik supaya selaras antara eksekutif dan legislatif sehingga menghasilkan sistem presidensial yang ideal. Dalam artian terbentuknya *coattail effect* (efek ekor jas) dan solidnya koalisi pendukung capres-cawapres berhasil memenangkan pemilu presiden sekaligus memenangkan pemilu legislatif. Konfigurasi pilihan presiden dan parpol yang paralel

membuka peluang efektifnya jalannya pemerintahan karena eksekutif didukung oleh legislatif. Pemilu serentak parlemen nasional dan presiden setidaknya memberikan dua efek sekaligus, pertama, koalisi dini karena partai-partai politik dipaksa untuk berkoalisi lebih awal agar solid untuk memenangkan kompetisi. Kedua, adanya *coattail effect* dimana tingkat keterpilihan presiden akan memengaruhi keterpilihan parlemen secara nasional (Supriyanto, 2015: ix).

Pemilu yang diadakan secara serentak tersebut jika dilihat dari pengalaman negara-negara yang ada, seperti di Amerika Latin menunjukkan bahwa presiden terpilih tidak saja dapat memperoleh legitimasi kuat dari para pemilih tetapi juga dukungan yang kuat di parlemen. Kombinasi tingkat pemilih di eksekutif dan legislatif akhirnya mendorong efektivitas sistem presidensialisme, sekaligus berkontribusi dalam pelembagaan dan penyederhanaan sistem kepartaian (August, 2016). Manfaat lain dari pemilu serentak memberikan bukti konkrit bahwa pada kurun waktu tahun 1978-2000, 18 negara di kawasan Amerika Latin yang menerapkan pemilu serentak menghasilkan sistem kepartaian yang sederhana. Melalui hitungan jumlah efektif parpol di parlemen negara yang menggunakan sistem pluralitas (calon prresiden menang berdasar suara terbanyak tanpa adanya putaran dua) rata-rata berhasil menghasilkan sistem kepartaian sebanyak 3 partai. Sedangkan negara yang menerapkan sistem mayoritas (calon presiden terpilih dengan perolehan suara 50 persen plus 1, jika kurang maka dua kandidat terbanyak maju dalam putaran dua) menghasilkan jumlah partai sebanyak 4 partai (Ghofur, 2019:248). Pengalaman dari negara di Amerika latin ini setidaknya bisa ditiru untuk memperkuat sistem kepartaian di Indonesia tanpa harus mematok Pres-T yang sangat tinggi.

Dengan adanya tambahan aturan ambang batas (*presidential threshold*) yang ditetapkan oleh MK tentu menjadi ironi tersendiri, sebab tujuan ingin memperkuat sistem presidensial malah memperlemah. Terutama dalam proses pemilu serentak yang menggunakan sistem presidensial harus terikat dengan hasil legislatif. Kondisi ini

menandakan adanya praktik presidensial dengan rasa parlementer. Amar putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 sendiri berisi tentang pelaksanaan pemilu yang dilakukan setelah pemilihan legislatif adalah inkontitusional dengan istilah lain mulai diberlakukannya pemilu serentak. Putusan ini berarti menandakan tidak memungkinkannya implementasi Pres-T karena perolehan suara pemilu legislatif belum diketahui hasilnya lebih dahulu. Maka ketika pencalonan presiden tidak berpatok pada hasil legislatif, seharusnya tidak ada lagi syarat yang mengatur jumlah minimum calon presiden dan wakil presiden untuk bisa menjadi peserta pilpres.

Penerapan adanya ambang batas berarti memaksa memadukan dua desain kelembagaan, sebab capres – cawapres yang harapan awalnya bisa mandiri tanpa terikat oleh banyak partai politik akhirnya harus bergantung pada koalisi partai yang mengusungnya. Ujung-ujungnya muncul politik transaksional dari penerapan sistem ambang batas ini (Ansori, 2017). Argumen yang menganggap Pres-T sebagai penguat presidensial otomatis terbantahkan, apabila dalam perjalanan parpol yang dianggap sebagai teman koalisi dalam mengusung dan mendukung capres-cawapres terpilih berubah haluan menjadi oposisi pemerintah, sedangkan parpol yang awalnya berposisi sebagai oposisi bisa menjadi partai yang mendukung pemerintah. Hal ini perlu digaris bawahi dalam politik yang begitu dinamis sangat sulit memastikan presiden dapat mengatur partai koalisi dalam pemerintahan. Apalagi praktik di Indonesia partai-partai menjalin koalisi tidak berlandas pada basis ideologi atau platform politik yang sama, yang memiliki misi jangka panjang tetapi lebih pada kepentingan jangka pendek yang berkuat pada kursi menteri, pos birokrasi dan jabatan publik.

Penerapan Pres-T dengan dalih sebagai penguatan sistem presidensial dianggap memiliki dalil yang lemah. Sebagai contoh apabila presiden terpilih dari partai kecil, maka otomatis akan mencari parpol lain untuk menjadi teman koalisi memperkuat kedudukan presiden, sehingga ketiadaan Pres-T tetap bisa menjamin

berjalannya pemerintahan secara efektif. Poin penting dalam argumen ini yakni penggunaan Pres-T maupun tidak tetap membuka peluang partai untuk melakukan politik transaksional dalam berkoalisi. Dari sini dapat mengambil satu titik temu bahwasanya ketidakefektifan dalam pemerintahan presidensial bukan hanya karena faktor sistem kepartaian multipartai semata, tetapi menyangkut juga dari perilaku dan karakter individu dari seorang presiden dan anggota DPR.

Argumen lain yang muncul yakni pada sistem presidensial sebenarnya bisa bekerja layaknya sistem parlementer, artinya presiden tetap bisa membangun koalisi yang stabil dalam sistem multipartai tanpa perlu menerapkan Pres-T dalam pemilu. Otomatis semua dalil penerapan Pres-T sebagai penguatan sistem presidensial kembali mentah. Pada tahap ini membentuk penjelasan bahwa Pres-T tidak menjadi hal yang vital bagi perbaikan pada sistem presidensial di Indonesia.

Jalan Terbaik Pres-T di Indonesia

Apabila inti dari menjalankan Pres-T sebagai proses untuk penguatan sistem pemerintahan presidensial maka sebenarnya pemilu serentak juga sudah menjadi satu langkah menuju misi tersebut. Menjalankan pemilu serentak menjadi salah satu sarana afektif untuk menyederhanakan partai politik saat ini, dengan berkaca pada praktik yang telah dilakukan di berbagai negara. Sedangkan penerapan Pres-T yang dimaksudkan untuk ambang batas pencalonan presiden melalui suara pemilu legislatif atau perolehan kursi parlemen dengan jumlah tertentu sebagaimana dipraktikkan di Indonesia sebagai sebuah kesalahan. Sebab semestinya Pres-T dalam konteks Indonesia dijadikan untuk menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih melalui ambang batas 50 persen plus 1 sebagai presiden dan wakil presiden yang akan dilantik.

Ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden sudah tentu tidak ada batasan minimal. Ketentuan ini dimaksud untuk membuka peluang

pemenuhan atas hak-hak masyarakat sebagai warga negara yang berhak dipilih dan memilih tanpa ada syarat yang berat (lepas dari proses oligarki. Disisi lain sebagai upaya menghadirkan banyak calon presiden untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas.

Di Indonesia penghapusan Pres-T sebagai ambang batas pencalonan presiden sebagai langkah paling bijak untuk dilakukan. Sesuai dengan cita-cita demokrasi yang melindungi segenap hak warga negara, maka sudah menjadi keharusan juga melindungi makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan hukum dengan pemerlakukan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara dihadapan hukum. Pada posisi yang lain menggunakan rasionalitas penyederhanaan sistem kepartaian dengan membatasi jumlah partai politik termasuk juga pembatasan jumlah calon presiden menjadi bagian membatasi hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien.

Logika ambang batas sebagai langkah untuk menyeleksi partai dalam mekanisme penyederhanaan sistem kepartaian sebenarnya juga tidak relevan. Hal ini dikarenakan mekanisme penyederhanaan sistem kepartaian sudah dilakukan fungsinya oleh KPU melalui verifikasi partai politik peserta pemilu (Sodikin, 2014: 26). Melalui verifikasi KPU ini menghasilkan partai politik yang telah terseleksi. Kemudian partai politik ini akan mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden yang digelar. Disini jelas peran KPU menjadi lembaga yang menentukan partai mana yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan partai mana yang belum. Penghapusan Pres-T sebagai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidaklah melanggar konstitusi. Maka bukan menjadi alasan untuk takut menghilangkan aturan tersebut, sehingga aspek ini perlu menjadi pertimbangan untuk merevisi UU pemilu untuk perhelatan pemilu di tahun 2024 mendatang.

Diluar proses politik pemerintahan yang ada, perlu juga untuk mempertimbangkan dampak dari sedikitnya calon presiden dan wakil presiden akibat adanya syarat Pres-T yang terlampau tinggi. Pembilahan sosial masyarakat di Indonesia muncul dari proses panjang pemilu harus menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan. Disini bukan menyalahkan kurang dewasanya cara berfikir masyarakat dalam menyikapi perbedaan pilihan politik semata, tetapi mengkritisi mekanisme sistem pemilu yang dijalankan yang mengakibatkan terbatasnya calon presiden yang muncul. Akibatnya, masyarakat hanya memilih calon presiden dan wakil presiden dari negosiasi politik para elite partai. Kondisi inilah yang memunculkan friksi ditengah masyarakat akibat tingginya pembilahan sosial dari perbedaan pilihan dalam pilpres. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan membuka peluang terjadinya disintegrasikan keutuhan bangsa dan negara.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas secara garis besar bahwa diterapkannya Pres-T dimungkinkan oleh beberapa faktor diantaranya, penyederhanaan partai politik, penguatan sistem presidensial melalui kuatnya dukungan terhadap presiden dalam hal ini dukungan DPR, dan sebagai pembatasan aturan demokrasi yang tidak absolut. Akan tetapi penerapan Pres-T tidak sepenuhnya sebagai langkah yang tepat bila dianggap sebagai penguat dari sistem presidensial di Indonesia. Sebab Pres-T membawa kemunduran pada pemenuhan hak-hak warga negara dalam menentukan nasib dalam bernegara yang meliputi hak untuk dipilih, mencalonkan diri dan dicalonkan. Selain itu proses Pres-T di Indonesia saat ini cenderung elitis yang dimonopoli oleh politisi partai politik saja. Di sisi lain Pres-T yang tinggi dalam multipartai hanya akan memaksa calon presiden dan wakil presiden untuk melakukan koalisi, sehingga presiden terpilih tidak mencerminkan kekuasaan presiden yang utuh, tetapi tersandera oleh partai koalisi yang ada. Oleh karenanya keberadaan Pres-T dinilai tidak efektif sebagai upaya untuk menguatkan sistem presidensial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Denny Januar. 2006. *Partai Politik Pun Berguguran: Kumpulan Tulisan di Republika*. Yogyakarta: LKIS.
- Alrasid, Harun. 1999. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Anshori, Lutfi. 2017. *Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019*. dalam jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hal 15-27.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuqoha. 2017. *Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, Jurnal AJUDIKASI, Vol. 1 No. 2 Desember 2017, hal 27-38.
- Ghofur, Jamaludin & Allan Fatchan Gani Warfhana. 2019. *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Hanan, Djayadi. 2014. *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia*. Bandung: Al-Mizan.
- Haris. S. 2014. *Praktik Parlemeter Demokrasi Presidensial Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemeter dalam Sistem Presidensial di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kertawidjadja, Pipit R. 2016. *Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia (Kumpulan Paper)*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
- Linz, Juan. 1990. *The Perils of Presidentialism*. The Johns Hopkins University Press.
- Mainwaring, Scott. 1990. *Presidensialism, Multy Party System, and Democracy: The Defficult Equation Working Paper 144- September*.
- Manan, Bagir dkk. 2006. *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. Cetakan Kedua. Jakarta: Setjen & Kapineteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Mellaz, August. t.t. *Ambang Batas Tanpa Batas: Praktek Penerapan Keberlakuan 3,5 Persen Ambang Batas Parlemen Secara Nasional Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu*.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.

- Rauf, Maswadi dkk.2009. *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Riker, William H. 1962. *The Theory of Political Coalitions*. New Haven and London: Yale University Press.
- Schumpeter, Joseph. 2003. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. London: Routledge.
- Sitepu, P. Antonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sodikin. 2014. *Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial*. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April, hal 19-31.
- Supriyanto, Didik dan August Mellaz. 2017. *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)
- Wibowo, Mardian. 2015. *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengajuan Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, April 2015.
- Wijaya, I Dewa Made Putra. 2014. *Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal IUS, Vol. II Nomor 6 Desember 2014, hal 556-571.
- Yuda, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Website

- Mellaz, August. (2016). Efektivitas Pemerintahan dan Pelembagaan Sistem Kepartaian Melalui Pelaksanaan Keserentakan Pemilu Nasional. Diambil dari www.spd-indonesia.com/wp-content/uploads/2016/05/Keserentakan-Pemilu-dan-Penyederhanaan-Sistem-Kepartaian.pdf. Diakses dari 5 Juli 2019.
- Meliala, Arie C. (2017). *Ini Penjelasan Pemerintah tentang Presidential Thresold dan Parlementary* diambil dari <https://www.pikiranrakyat.com/nasional/2017/06/08/ini-penjelasan-pemerintah-tentang-presidential-threshold-dan-parliamentary> akses pada 3 April 2019.
- Tribunnews. (2017). *Ahli: Amerika Serikat dan Selatan Tidak Gunakan Ambang Batas Pencalonan Presiden*. Dari <https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/nasional/2017/11/15/a>

~~hli-amerika-serikat-dan-selatan-tidak-gunakan-ambang-batas-pencalonan-presiden~~. Diakses pada 29 Juni 2019.

Wardhana, Allan Fatchan Gani. (2018). “Menggugat Presidential Threshold”. Detik.com dari <http://news.detik.com/kolom/d-4081785/menggugat-presidential-threshold>. diakses pada 1 Juli 2019.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Bab VI Pasal 222 tentang Pemilu hasil revisi UU Pemilu tahun 2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009